



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Supriadi Muhamad.
Pangkat/NRP	: Kopral Dua/31050057000484.
Jabatan	: Ta Kodim 0114/Aceh Jaya.
Kesatuan	: Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir	: Gayo Lues, 20 April 1984.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kleng, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0114/Aceh Jaya selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan

Hal. 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sementara Nomor Kep/50/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020.

- d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/52/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
- e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/55/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 012/TU selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 di Rumah Tahanan Militer Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/59/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/96/PM.I-01/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/05/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 19 Januari 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/14/PMT I/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/70-K/AD/IX/2020 tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas dan dua puluh bulan Maret, tanggal tujuh dan delapan bulan April tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kieng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, di jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec. Lageun Kab. Aceh Jaya dan di kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Teunom dengan pangkat Kopda NRP 31050057000484.
 - b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi- 6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan November tahun 2019 di Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri yang berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom ini, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" dan Terdakwa jawab "ya udah antar aja ke Teunom, nanti saya menunggu di Simpang KOMPI D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari dalam rumah lalu duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di
- Hal. 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zuhri melalui handphone yang berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Innova putih", dan Terdakwa jawab "Ok", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Kompi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari warung kopi tersebut.

- d. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat mobil Toyota Innova warna putih berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dekat mobil tersebut dan langsung turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati mobil Toyota Innova warna putih lalu masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, selanjutnya Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan lalu ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital seberat 10 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dari sdr. Zuhri, Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis Sabu dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana kemudian menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.
 - e. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa menjawab "ia bos, besok malam setelah Isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram lalu masing-masing paket dimasukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.
 - f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk
- Hal. 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kamar gudang yang terletak di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam dan memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil Terdakwa berkata “bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, untuk kita pakai ada sama saya”, dan Saksi-5 sambil menerima 6 (enam) paket sabu tersebut berkata “Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya”, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dengan berkata “To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya”, dan Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut sambil berkata kepada Terdakwa “ok bang.

- g. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 yang berkata “bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya”, Terdakwa jawab “kita ketemu digubuk kebun sawit saya jam dua, ajak Tarmianto ya”, dan dijawab oleh Saksi-5 “Siap bang”, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki menuju kebun sawit milik Terdakwa beralamat di Gampong Arun Teunom Kabupaten Aceh Jaya berjarak 1 Km dari rumah Terdakwa, setibanya di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa ditelepon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam yang berkata “bang, ada barang ga”, dan Terdakwa menjawab “ada nih, paket satu gram, mau berapa paket”, lalu Sdr. Agam berkata lagi “saya minta dua paket, anterin hari Minggu satu paket dan hari Selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu”, dan Terdakwa jawab “Sip”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 “To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari Minggu satu paket dan hari Selasa satu paket, uangnya langsung ambil”, dan dijawab oleh Saksi-6 “iya bang”.

Hal. 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6 menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 Gram dari Sdr. Zuhri yang dibeli seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi sebesar sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjaian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 gram.

- i. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020, Terdakwa membayar narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM di kota Teunom Aceh Jaya ke rekening atas nama Sdr. Zuhri, setelah berhasil Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphone dan berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab oleh Sdr. Zuhri dengan berkata sudah habis barangnya , dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata ' saya antar lagi ya dan Terdakwa jawab "Terserah abang".
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 berada di rumah Terdakwa menerima telepon melalui handphone dari Sdr. Zuhri yang berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa menjawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai, lalu Terdakwa dan Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan berangkat menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec. Lageun Kab. Aceh Jaya untuk menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr.

Hal. 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zoning kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klip warna transparan, lalu Sdr. Zuhri menimbang paket Sabu tersebut menggunakan timbangan digital dan diketahui bertanya masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga untuk tiga bungkus paket seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari Sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis Sabu dengan memasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

- k. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam kotak rokok merek magnum yang terbuat dari kaleng, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut simpan di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.
 - l. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan satu kantong berisi sabu seberat 5 gram dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian dari dalam kantong Terdakwa keluarkan 1,15 gram Sabu, lalu Sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam tujuh kantong plastik kecil warna transparan untuk dijual dengan harga per satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, setelah selesai Terdakwa memasukkan satu bungkus paket ke kantong celana Terdakwa dan enam bungkus paket lainnya Terdakwa gabung ke dalam satu bungkus plastik, kemudian satu bungkus plastik yang berisi enam paket kecil Terdakwa masukan ke kotak rokok merek magnum digabung dengan tiga bungkus paket besar lalu di simpan kembali ke dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada dalam dapur rumah Terdakwa.
 - m. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di gubuk dalam kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dihubungi oleh Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) melalui handphone yang berkata "Halo bang, dimana ?", Terdakwa
- Hal. 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab “Ada apa Rahmad”, lalu Saksi-7 berkata “Di alun-alun selatan ya bang dan Terdakwa menjawab “Iya”, lalu Saksi-7 berkata lagi “Bang minta sedikit ya” Terdakwa jawab “iya pergi terus kesini”, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di dalam gubuk kebun sawit milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana lalu Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.
- n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya bernama Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Jufiandi di ruang Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya karena Terdakwa diduga telah mengonsumsi Narkotika, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika.
- o. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, setelah itu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa “Kapan kamu memakai narkotika jenis Sabu yang terakhir”, dan Terdakwa menjawab “Saya memakai narkotika Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya”, lalu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata lagi “Dari mana kamu dapat Sabu”, Terdakwa menjawab “Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri”, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata “Masih ada sisa dirumah, coba kasih tau letaknya”, dan Terdakwa berkata “Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur di sebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas”, bersamaan dengan itu Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Sabu.
- p. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya, kemudian Saksi-1, Saksi 2 dan Serda Syawal (Danru Provost) dengan menggunakan mobil dinas Kodim pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya yang
- Hal. 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan kantor Koramil 06/Teunom, setibanya di

tempat tersebut Saksi-1, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 067 Teunom menemui Piket Koramil lalu mengajak serta Piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya saat berada di rumah Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan Piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4), lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Kami dari Intel Kodim, mau mengambil sesuatu barang milik Kopda Supriadi", dan Saksi-4 menjawab "Silahkan", lalu Saksi-1 berkata lagi "Ruangan dapur dimana bu", kemudian Saksi-4 mengarahkan Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan Piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion, lalu atas perintah Saksi-1 dan dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Danru Provost serta petugas Piket Koramil Teunom, Saksi-2 membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion dan memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam box lalu menemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum dan membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih.

- q. Bahwa setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih ke Makodim 0114/Aceh Jaya, sesampainya di Makodim Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledaannya di rumah Terdakwa sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh. Dan Unit Intel.
- r. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sesuai surat Dandim 0114/Aceh Jaya nomor: SPPP/01/1V/2020 tanggal 14 April 2020.

Hal. 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No.405-S/BAP.S1/04-20 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani pemimpin PT Pegadaian cabang Banda Aceh a.n Moh. Ali Rosid, SE. NIK.P.80135 diterangkan barang bukti berupa bungkus plastik warna bening diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa Kopda Supriadi M dengan berat brutto sebesar 13,38 gram.

t. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, pemeriksa Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.SL.Apt, NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tangan, M.Si. NRP 63100830, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Kopda Supriadi M berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 13,38 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No. urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka sisa Narkotika dikembalikan kepada Penyidik Denpom IM/2 berat netto 12,8 gram, dengan penjelasan barang bukti berisikan kristal putih berat netto 13,38 gram telah disisihkan sebagian untuk keperluan pemeriksaan.

u. Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Zuhri di Jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Desa Arun Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya pada bulan November 2019 seberat 2,5 gram, bulan Desember 2019 seberat 5 gram, bulan Januari 2020 seberat 5 gram dan bulan Pebruari 2020 seberat 8 gram.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan,

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas dan lima belas bulan Maret serta tanggal sembilan bulan April tahun 2020, setidak-tidaknya dalam Hal. **10** dari **36** halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 067Teunom dengan pangkat Kopda NRP 31050057000484.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi- 6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan November tahun 2019 di Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan, namun antara Terdakwa dan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa ditelepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri yang berkata Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom ini, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja” dan Terdakwa jawab “ya udah antar aja ke Teunom, nanti saya menunggu di Simpang Kompil D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya”, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Zuhri melalui handphone yang berkata “bang, saya sudah sampai di Simpang Kompil D menggunakan Innova putih”, dan Terdakwa jawab “OK”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Kompil D Yonif 116/GS Gampong Aron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari warung kopi tersebut.

Hal. 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungasoidah bertemu dan menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Zuhri, Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa menjawab "ia bos, besok malam setelah Isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 10 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram lalu masing-masing paket dimasukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom Desa Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam dan memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil Terdakwa berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, untuk kita pakai ada sama saya", lalu Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-6 dengan berkata To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya", dan Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "ok bang".
- f. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuat alat hisap Sabu atau bong dengan berkata "Her, kamu buat alat dulu sekarang, biar kita sama-sama pakai sekarang", kemudian, Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua yang diisi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang

Hal. 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan paku, setelah itu Saksi-5 memberikan botol tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkoba jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut diletakkan dalam kaca pirek, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-6 pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di rumah.

- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan Sabu di kebun sawit milik Terdakwa beralamat di Gampong Arun Teunom Kabupaten Aceh Jaya dengan cara-cara yang sama.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) sedang ngopi di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut, setibanya di rumah Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 Her, kamu buat alat, biar kita sama-sama pakai sekarang”, dan Saksi-5 langsung membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya sedangkan Terdakwa pergi ke dapur mengambil narkoba jenis Sabu yang disimpan dalam kotak rokok kaleng yang di letakkan dalam box beras merek Maspion, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok sekitar 0,50 gram, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali kotak rokok tersebut dalam box beras, lalu Terdakwa ke kamar gudang dan menggunakan narkoba jenis Sabu bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya

Hal. 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.

- i. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Piket Kodim 0114/Aceh Jaya menyampaikan perintah dari Plh. Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa diperintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/Aceh Jaya menggunakan sepeda motor, setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang Piket selama satu jam, setelah itu Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, lalu Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik bening ukuran kecil dan menyuruh Terdakwa masuk kamar mandi menampung urinenya.
 - j. Bahwa kemudian saat berada di kamar mandi, Terdakwa menampung urinenya dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa membawa urine yang ada di dalam gelas plastik masuk ke ruang staf Intel dan meletakkannya di atas meja, selanjutnya Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, dengan cara meneteskan urine Terdakwa pada alat tersebut, dan dalam beberapa detik muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil pemeriksaan tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh. Dan Unit Intel, kemudian Plh. Dan Unit Intel meneruskan laporan Serma Juliandi kepada Dandim 0114/Aceh Jaya bernama Letkol Czi Arief Hidayat.
 - k. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, setelah itu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis Sabu yang terakhir", dan Terdakwa menjawab "Saya memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya", lalu Dandim 0114/Aceh Jaya berkata lagi "Dari mana kamu dapat Sabu", Terdakwa
- Hal. 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri", selanjutnya

Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Masih ada sisa dirumah, coba kasih tau letaknya", dan Terdakwa berkata "Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas", bersamaan dengan itu Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Sabu.

- l. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran serta penyalahgunaan Narkotika berdasarkan surat Dandim 0114/Aceh Jaya nomor: SPPP/01/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
- m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk.II Iskandar Muda oleh Penyidik Denpom IM/2 Maulaboh bernama Serka Agus Dwi dan Serka Tommi Adrian untuk dilaksanakan pengambilan dan penyegelan serum darah Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidlabfor Polda Sumut.
- n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Serum Darah No. LAB. : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, pemeriksa Kopol Z Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830, disimpulkan bahwa barang bukti serum darah milik Terdakwa atas nama Kopda Supriadi M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I No. urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- o. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yaitu pada tanggal 25 dan 26 Januari 2020 dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada tanggal 1 dan 2 Pebruari 2020.

Hal. 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berbentuk Kristal putih.

b) 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah Box penyimpanan beras merk Maspion

Hal. 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriadi Muhamad, Kopral Dua NRP 31050057000484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama.

Dan

Kedua

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Hal. 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu berbentuk Kristal putih.

b) 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam terbuat dari kaleng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah Box penyimpanan beras merk Maspion warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum darah dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB : 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/80-K/PM.I-01/AD//2021 tanggal 18 Januari 2021 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan tentang isi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 ("Putusan Pengadilan Hal. 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebagai dalam perkara aquo”) yang diberikan kepada Terdakwa/Pembanding karena menurut Terdakwa/Pembanding sangat berat dan tidak tepat jika dihubungkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ini.

2. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanpa bisa membuktikan berapa gram berat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 9 (sembilan) bungkus plastik narkoba jenis sabu berbentuk kristal putih dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter. Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan dikarenakan adanya perbedaan penghitungan dengan berat yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu seharusnya di persidangan lah hal tersebut dibuktikan, akan tetapi kami hanya melihat pembuktian secara formil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa/pemohon Banding memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang dimohonkan Pembanding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dirasa terlalu berat dan tidak tepat jika dihubungkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu maka keberatan Terdakwa haruslah ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, tanpa bisa membuktikan berapa gram berat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu maka keberatan Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama.

Dan

Kedua

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2005 di Kodam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri dan ditugaskan di Kodim 0102/Pidie, selanjutnya pada tahun 2007 bertugas di Yonif

Hal. 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kemudian sejak tahun 2016 Terdakwa bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Teunom dengan pangkat Kopral Dua NRP 31050057000484.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Herianto (Saksi-5), Sdr. Tarmianto (Saksi-6) dan Sdr. Zuhri (DPO Polres Aceh Jaya) sejak bulan Nopember tahun 2019 di Teunom Kab. Aceh Jaya dalam hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar hubungan pengenalan antara Terdakwa dengan Sdr. Zuhri berlanjut yaitu Sdr. Zuhri beberapa kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual, selama kenal dengan Sdr. Zuhri sudah 6 (enam) kali Sdr. Zuhri bertemu dengan Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa.
4. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2019 untuk pertama kalinya Sdr. Zuhri mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa dalam bentuk Kristal warna putih dan terbungkus plastik klim transparan seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak di sebuah warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya sekira pukul 01.00 WIB.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu lagi yang kedua dengan Sdr.Zuhri yaitu pada awal bulan Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di warung yang sama dengan pertemuan pertama, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak, kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr.Zuhri yang ketiga pada awal bulan Januari 2020 di jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di Simpang Tanah Manyang Kec.Teunom Kab. Aceh Jaya, sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya yaitu 5 (lima) gram atau 1 (satu) sak.
6. Bahwa benar pertemuan selanjutnya yaitu pada awal bulan Februari 2020 (pertemuan yang keempat) di warung pinggir jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, pada waktu itu Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Zuhri yaitu sekira awal bulan Maret 2020 (pertemuan yang kelima) di

Hal. 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di simpang Kompi Senapan D di gampong Aron Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr.Zuhri beratnya 10 (sepuluh) gram atau 2 (dua) sak.

8. Bahwa benar Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr.Zuhri yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung jalan raya lintas Banda Aceh-Meulaboh tepatnya di gampong Sayeung Kec. Laguen Kab. Aceh Jaya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa seberat 15 (lima belas) gram atau 3 (tiga) sak.
9. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa di telepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri dan berkata "Bang, sekarang saya di Banda Aceh dan sekarang mau ke Teunom.
10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Zuhri berkata "Bang, saya membawa paket sabu 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), nanti abang jual terserah, cari keuntungan sendiri aja" kemudian Terdakwa jawab "yaudah antar aja ke Teunom.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, setelah sampai kamu telpon saya", lalu Terdakwa bersama Saksi-5 keluar dari dalam rumah Terdakwa dan duduk di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon melalui handpone oleh Sdr.Zuhri berkata "bang, saya sudah sampai di Simpang Kompi D menggunakan Inova putih", kemudian Terdakwa jawab "Ok".
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Simpang Kompi D Yonif 116/GS Gampong Aron Kec.Teunom Kab.Aceh Jaya yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari warung kopi tersebut.
13. Bahwa benar sesampainya di Simpang Kompi D Yonif 116/GS, Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor dekat mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-5 tetap berada di atas motor, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil Toyota Inova warna putih tersebut,

Hal. 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri.

14. Bahwa benar kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan satu paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan, lalu paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat ditimbang paket sabu-sabu tersebut seberat 10 gram.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari Sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya menghampiri Saksi-5 yang menunggu di atas motor, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Terdakwa.
16. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "bang saya pulang dulu aja ya" dan Terdakwa jawab "ya bos, besok malam setelah isya kemari ya", setelah Saksi-5 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu satu paket narkoba jenis Sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam saku celana, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan ukuran satu paket seberat 1 gram.
17. Bahwa benar masing-masing paket seberat 1 gram tersebut di masukkan ke dalam plastik klip warna transparan, setelah itu 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar gudang yang terletak di dalam rumah Terdakwa.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang tiap paketnya seberat 1 gram dari dalam tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa berikan paket tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata "bos, ini ada enam paket, satu paket saya jual Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terserah kamu mau jual berapa, yang untuk kita pakai ada sama saya".
20. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menerima 6 (enam) paket sabu tersebut sambil berkata "Ok bang, nanti kalo sudah laku semuanya saya antarkan uangnya", selanjutnya Terdakwa berbicara kepada

Hal. 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 berkata "To, ini yang dua paket kamu bawa, nanti kalo ada yang mesan sama saya, kamu yang antar dan harganya sama ya", lalu Saksi-6 menerima 2 (dua) paket narkotika tersebut dan berkata kepada Terdakwa "ok bang".

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 membuat alat hisap Sabu atau bong, lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap Sabu atau bong menggunakan botol bekas air mineral ukuran sedang Merek Aqua dan di isi air putih sebanyak setengah botol, lalu pada tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) buah menggunakan paku.
22. Bahwa benar selanjutnya botol tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan membuat alat hisap, lalu Terdakwa memasukan dua buah pipet/sedotan plastik ke dalam lubang tutup botol, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan satu paket narkotika jenis Sabu seberat 1 gram dari dalam tas dan setengah dari paket tersebut di letakkan dalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa tetap di rumah bergadang semalaman.
24. Bahwa benar berikutnya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Terdakwa dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.
25. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Saksi-5 berkata "bang, barang yang 6 (enam) paket sudah habis, kemana saya antar uangnya", Terdakwa jawab "kita ketemu di gubuk kebun sawit saya jam 14.00 WIB, ajak Tarmianto ya", dan dijawab Saksi-5 "Siap bang".
26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki sambil membawa tas hitam berisi alat hisap/bong dan satu paket sabu-sabu seberat 1 gram ke kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Teunom, Aceh Jaya yang berjarak 1 km dari rumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di gubuk yang

Hal. 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6.

27. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 6 (enam) gram paket Sabu milik Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa ditelpon melalui handphone oleh seseorang bernama Agam berkata kepada Terdakwa "bang, ada barang ga", dan Terdakwa jawab "ada nih, paket satu gram.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Agam, mau berapa paket, lalu Sdr. Agam jawab "saya minta dua paket, anterin hari minggu satu paket dan hari selasa satu paket, soalnya kumpulin uang dulu", dan Terdakwa jawab "Sip", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "To, nanti kasihkan si Agam paket yang ada sama kamu pada hari Minggu satu paket dan hari Selasa satu paket, uangnya langsung ambil", dan dijawab Saksi-6 "iya bang".
29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap atau bong dan satu paket Sabu dari dalam tas Terdakwa, lalu bertempat di gubuk yang berada dalam kebun sawit tersebut, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan narkoba jenis Sabu dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai alat hisap/bong yang digunakan, Terdakwa buang di tempat pembakaran sampah, lalu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah masing-masing.
30. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah datang Saksi-6, setelah bertemu lalu Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) gram paket Sabu milik Terdakwa.
31. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis Sabu yang dibeli seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Zuhri sebanyak 10 gram dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan menggunakan secara gratis sebanyak 2 gram.
32. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Zuhri sebanyak 10

Hal. 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda dengan mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Sdr. Zuhri melalui mesin ATM di kota Teunom Aceh Jaya.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengirim uang tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Zuhri menggunakan handphone berkata "Bos, uang hasil penjualan sudah saya transfer", dijawab Sdr. Zuhri dengan berkata "sudah habis barangnya", dan Terdakwa jawab "sudah", lalu Sdr. Zuhri berkata "saya antar lagi ya" dan Terdakwa jawab "Terseher abang".
34. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan Saksi-6 di rumah Terdakwa ditelepon melalui handphone oleh Sdr. Zuhri berkata "Bang, sekarang saya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, di Gampong Sayeung Lageun Aceh Jaya" dan Terdakwa jawab "Oke, saya kesitu, sepuluh menit saya sudah sampai".
35. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha MT 25 berboncengan menuju ke Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Sayeung Kec.Lageun Kab.Aceh Jaya menjumpai Sdr. Zuhri, sesampainya di Warung pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh Terdakwa melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih berhenti di pinggir jalan.
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebelah kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-6 tetap berada diatas motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah dan duduk di sebelah Sdr. Zuhri, kemudian Sdr. Zuhri mengeluarkan timbangan digital kecil dan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih terbungkus plastik klim warna transparan.
37. Bahwa benar selanjutnya paket sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Zuhri menggunakan timbangan digital dan saat ditimbang masing-masing bungkus plastik seberat 5 gram, sehingga tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan seberat 15 gram, setelah Terdakwa menerima paket narkoba tersebut dari Sdr. Zuhri, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam saku celana selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.

Hal. 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setibanya di rumah Terdakwa, Saksi-6 pamit pulang kepada Terdakwa, setelah Saksi-6 pergi, Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan tiga bungkus paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih seberat 15 gram dari dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Magnum yang terbuat dari kaleng, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan dengan meletakkannya di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa.

39. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil kotak rokok merek Magnum yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 15 gram di dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion dalam dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluarkan satu kantong Sabu berisi 5 gram dari dalam kotak rokok tersebut, selanjutnya dari dalam kantong sabu-sabu berisi 5 gram tersebut Terdakwa keluarkan 1,15 gram Sabu, lalu 1,15 gram Sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam tujuh kantong plastik kecil warna transparan untuk di jual dengan harga per satu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
40. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai membuat tujuh paket Sabu ukuran kecil, lalu Terdakwa memasukkan satu bungkus paket ke kantong celana Terdakwa dan enam bungkus paket lainnya Terdakwa gabung ke dalam satu bungkus plastik, kemudian satu bungkus plastik yang berisi enam paket kecil tersebut di masukkan ke kotak rokok merek Magnum digabung dengan tiga bungkus paket besar lalu di simpan kembali ke dalam box penyimpanan beras warna putih merek Maspion yang berada dalam dapur rumah Terdakwa.
41. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di gubuk dalam kebun sawit milik Terdakwa yang beralamat di Gampung Arun, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya dihubungi oleh Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-7) melalui handpone berkata kepada Terdakwa "Halo bang, dimana", Terdakwa jawab "Ada apa Rahmad", lalu Saksi-7 berkata "Di alun-alun selatan ya bang (nama kode tempat Terdakwa sering berada), dan dijawab Terdakwa "Iya", lalu Saksi-7 berkata "Bang minta sedikit ya", Terdakwa jawab "iya pergi terus kesini".

Hal. 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 di dalam gubuk kebun sawit milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana lalu Terdakwa jual kepada Saksi-7 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

43. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa sedang ngopi bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di warung kopi yang bersebelahan dengan kantor Koramil 06/Teunom, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari warung kopi tersebut.
44. Bahwa benar setibanya di rumah, Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar gudang yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa perintahkan Saksi-5 dan berkata "Her, kamu buat alat, biar kita sama-sama pakai sekarang", lalu Saksi-5 langsung membuat alat hisap atau bong dengan cara-cara sama dengan sebelumnya.
45. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil narkoba jenis Sabu yang di simpan dalam kotak rokok kaleng yang di letakkan dalam box beras merek Maspion, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali kotak rokok tersebut dalam box beras.
46. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ke kamar gudang dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya dan masing-masing menggunakan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 pulang kerumah masing-masing.
47. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa di telpon oleh piket Kodim 0114/Aceh Jaya menyampaikan perintah dari Plh Dan Unit Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Lettu Inf Yusuf bahwa Terdakwa di perintahkan datang ke Makodim 0114/Aceh Jaya, lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kodim 0114/ Aceh Jaya menggunakan sepeda motor.
48. Bahwa benar setibanya di Makodim 0114/Aceh Jaya Terdakwa menunggu di ruang piket selama satu jam, lalu sekira pukul 17.00 Wib Sertu Ajman Ariska (Saksi-3) dan Bati Intel a.n. Serma Juliandi memerintahkan Terdakwa masuk ke ruangan staf Intel Kodim

Hal. 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah masuk ke dalam ruangan Saksi-3 memberikan Terdakwa gelas plastik bening ukuran kecil dan diperintahkan masuk kamar mandi untuk menampung urinenya.

49. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruangan Staf Intel untuk menampung urine dengan diawasi oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas plastik lalu dibawa masuk ke ruang staf Intel dan diletakkan di atas meja.
50. Bahwa benar kemudian Serma Juliandi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes pack Merek Monotes (MET) yang masih baru, lalu urine Terdakwa diteteskan pada alat tersebut dan dalam beberapa detik kemudian muncul indikator satu garis pada huruf C (positif) yang menunjukkan sample urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamina, atas hasil tersebut Serma Juliandi melapor kepada Plh Dan Unit Intel.
51. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Serma Muhamad Zarkasih (Saksi-1), Sertu Ary Fajriansyah (Saksi-2) dan Dandim 0114/Aceh Jaya datang ke ruang staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya, lalu Dandim 0114/Aceh Jaya melihat hasil tes urine Terdakwa pada alat tes pack, selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata kepada Terdakwa "Kapan kamu memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir", dan Terdakwa jawab "Saya memakai narkoba Sabu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di rumah saya".
52. Bahwa benar kemudian Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Darimana kamu dapat Sabu", dijawab Terdakwa "Saya dapat Sabu dari Sdr. Zuhri", selanjutnya Dandim 0114/Aceh Jaya berkata "Masih ada sisa di rumah, coba kasih tau letaknya", dan Terdakwa berkata "Masih ada saya simpan di kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng di dalam box penyimpanan beras di rumah saya, di ruangan dapur disebelah kanan mesin cuci dan sebelah kiri kulkas", saat Terdakwa menjelaskan letak menyimpan narkoba jenis Sabu, Saksi-1 membuat gambar di atas kertas sket ruang dapur Terdakwa dan letak Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu.
53. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Dandim 0114/Aceh Jaya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Sertu Ari Fajriansyah (Saksi 2) dan Serda Syawal (Danru provost) pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Puskesmas Teunom di Gampong Padang Kleng Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang

Hal. 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kantor Koramil Teunom untuk mengambil

Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan.

54. Bahwa benar setibanya di Teunom Saksi-1, Saksi 2 dan Danru Provost terlebih dahulu mampir ke Koramil 06/Teunom menemui piket Koramil, lalu Saksi mengajak serta piket Koramil mendatangi rumah Terdakwa.
55. Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil bertemu dengan Istri Terdakwa Sdri. Sri Anita, S.Si.Apt (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa, mau mengambil sesuatu barang milik Terdakwa".
56. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi-1, Saksi-2, Danru Provost dan piket Koramil menuju ruang dapur rumah Terdakwa, sesampainya di ruang dapur Saksi-1 melihat box penyimpanan beras warna putih merek Maspion lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membukanya dan dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Danru Provost dan piket Koramil Teunom.
57. Bahwa benar kemudian Saksi-2 membuka penutup atas box penyimpanan beras Maspion lalu Saksi-2 memasukan tangan ke dalam beras yang ada dalam box dan ditemukan kotak rokok warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan Magnum, lalu Saksi-2 membuka kotak rokok tersebut dan ternyata di dalamnya ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis Sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil siap edar.
58. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 membawa kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil narkotika jenis Sabu.
59. Bahwa benar kemudian saksi-1 berkata kepada Saksi-4 "Bu, Kopda Supriadi ada di Kodim", lalu Saksi-4 berkata "Ada masalah apa", dijawab Saksi-1 "Masalah kemarin lagi bu", dan Saksi-4 berkata sambil memegang dahinya "Ya Allah", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost kembali ke Makodim 0114/Aceh Jaya.
60. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Danru Provost masuk ke ruang Staf Intel, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya hasil pengeledahannya di

Hal. 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sambil meletakkan kotak rokok kaleng warna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik paket kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu di atas meja depan Terdakwa disaksikan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya dan Plh Dan Unit Intel.

61. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan oleh Dandim 0114/Aceh Jaya ke Denpom IM/2 pada tanggal 14 April 2020 untuk dilakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
62. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Penyidik Denpom IM/2 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 405-S/BAP.S1/04-20 tanggal 16 April 2020 dengan berat 13,38 (tiga belas koma tiga puluh delapan) gram mengandung Methamphetamine yang setelah disisihkan 11,80 (sebelas koma delapan puluh) gram guna pengujian laboratorium, sisanya menjadi 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram.
63. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB: 5080/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 13,38 (tiga belas koma tiga delapan) gram milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
64. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke RS Kesdam IM Banda Aceh untuk diambil darahnya, setelah diambil darahnya oleh salah satu petugas di RS Kesdam IM, kemudian darah Terdakwa dimasukkan ke laboratorium RS Kesdam IM untuk diolah menjadi Serum, selanjutnya setelah menjadi Serum dibawa ke Laboratorium Forensik Polri di Medan.
65. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara No. LAB: 5081/NNF/2020 tanggal 20 April 2020, terhadap Serum Darah Terdakwa positif mengandung

Hal. 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa Terdakwa telah terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

66. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 dan 20 Maret serta 9 April 2020, sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di gubuk kebun sawit milik Terdakwa di Gampong Arun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 25, 26 Januari 2020 dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puskesmas Teunom Gampong Padang Kleng Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada tanggal 1 dan 2 Pebruari 2020.
67. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan dampaknya bagi tubuh Terdakwa yaitu menambah stamina, pikiran tenang dan tidak ada rasa mengantuk untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
68. Bahwa benar Terdakwa menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh lingkungan dan untuk mencari keuntungan dengan menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun, Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun yang harus dijalani oleh Terdakwa dipandang relatif terlalu ringan sehingga perlu diperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit sebagaimana tercantum dalam Marga ke-5 Sapta Marga yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" yang berarti Terdakwa wajib disiplin, patuh

Hal. 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan pada semua peraturan yang berlaku dan melekat pada diri setiap prajurit, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang keras terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan salasatu pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer dengan sanksi yang sangat berat yaitu dipecat dari dinas militer bagi prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis, hal tersebut mencerminkan Terdakwa memiliki disiplin yang sangat rendah dan mengabaikan arahan dan penekanan dari pimpinan TNI untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan melakukan penyalahgunaan Narkotika serta telah menyepelekan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkotika, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah sekedar pidana pokoknya yaitu mengubah lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-

Hal. 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Januari 2021 sekedar mengenai lamanya

penjatuhan pidana pokok penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada kualifikasi tindak pidana kesatu yaitu "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang kurang tepat karena perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan secara alternatif artinya harus memilih salahsatu unsur perbuatan yang paling tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sehingga menjadi "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada kekhawatiran Terdakwa

Hal. 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Supriadi Muhamad, Kopral Dua NRP 543625.

2. Memperbaiki kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi:

Pertama : "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 80-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 11 Januari 2021 untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal. 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan M.P. Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

M.P. Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2021